

PENYULUHAN MENGENAI KAWASAN TANPA ROKOK DI MADRASAH ALIYAH AL-BAROKAH HASANUSSHOLIHAT KABUPATEN TANGERANG

R. Rahaditya¹ dan Tamara Arruum Shafira²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
rahaditya@mku.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
tamara.205170246@stu.untar.ac.id

ABSTRAK.

Peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan sangat diperlukan karena bidang kesehatan merupakan bidang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu kesehatan rakyat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka kehidupan berbangsa. Tentang adanya kebijakan pemerintah di bidang kesehatan bermacam-macam bentuknya yang salah satunya adalah hal larangan merokok di kawasan tertentu. Tentang adanya kebijakan tersebut masih banyak di kalangan masyarakat yang belum mengetahui dan memahami termasuk di kalangan pelajar atau santri di sekolah/madrasah Aliyah Al Barokah Hasanussholihat Kabupaten Tangerang. Rokok itu sendiri berbahaya karena dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker paru-paru, kanker payudara, penyakit jantung, impotensi dan bahkan menyebabkan kematian. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah diamanatkan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, maka pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Tangerang untuk melindungi masyarakatnya dari bahaya dari rokok dan asap rokok tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka kegiatan PKM bertujuan membantu mitra mendapatkan solusi untuk melakukan sosialisasi tentang Perda larangan merokok tersebut.. Rencananya acara akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 dengan kegiatan berupa: sosialisasi kepada 20 santri serta memberikan fasilitas pendukung kepada madrasah. Informasi ini relatif baru sehingga belum semua peserta memahami tentang adanya Perda Kabupaten Tangerang tentang Kawasan Tanpa Rokok . Disimpulkan 75% memahami dengan informasi diberikan sedangkan 20% menyatakan sedikit paham dan 5% masih kurang paham dengan informasi tersebut. kegiatan ini turut berkontribusi mensosialisasikan program pembangunan pemerintah daerah Tangerang agar tercipta budaya hukum yang baik bagi generasi muda khususnya di kalangan pelajar SMA/MA Hasanussholihat Tangerang. Adapun target luaran dari pelaksanaan PKM ini adalah dimuat dalam Jurnal/Prosiding Serina II Universitas Tarumangara.

Kata Kunci: Penyuluhan, KTR, Perda kabupaten Tangerang nomor 18 Tahun 2018

ABSTRACT

Increasing the standard of living of the Indonesian people in the health sector is very necessary because the health sector is a field that is related to the lives of many people. Besides that, people's health is one of the main assets in the context of national life. There are various forms of government policies in the health sector, one of which is the prohibition of smoking in certain areas. Regarding the existence of this policy, there are still many people in the community who do not know and understand, including among students or students at the Aliyah Al Barokah Hasanussholihat school / madrasah, Tangerang Regency. Cigarettes themselves are dangerous because they can cause heart disease, lung cancer, breast cancer, heart disease, impotence and even death. Referring to Law Number 36 of 2009 concerning Health, it has been mandated for the Regional Government to establish Smoking Free Areas, the Tangerang Regency regional government has made Tangerang

Regency Regional Regulation Number 18 of 2018 concerning No-Smoking Areas in Tangerang Regency to protect its people from harm. from cigarettes and cigarette smoke. Based on the aforementioned considerations, the PKM activity aims to help partners find solutions to socialize the smoking prohibition bylaw. The plan is that the event will be held on April 26, 2021 with activities in the form of: socializing to 20 santri and providing supporting facilities to madrasahs. This information is relatively new, so not all participants understand the existence of the Tangerang District Regulation on No-Smoking Areas. It was concluded that 75% understood the information provided, while 20% said they had little understanding and 5% still did not understand the information. This activity also contributes to socializing the Tangerang regional government development program in order to create a good legal culture for the younger generation, especially among SMA / MA Hasanussolihat Tangerang students. The output target of the implementation of this PKM is to be published in the Journal / Proceedings of Serina II of Tarumangara University.

Keywords: *Extension, KTR, Tangerang district regulation number 18 of 2018*

1. PENDAHULUAN

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan **merokok** atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah mengamanatkan 7 tatanan kawasan menjadi kawasan tanpa rokok (KTR). Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban membuat peraturan daerah sebagai implementasi undang-undang tersebut. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kesehatan merasa perlu membuat peraturan daerah sehingga melakukan berbagai upaya advokasi. Pemerintah Kabupaten Tangerang berkeinginan kuat untuk membuat peraturan daerah, seiring dengan meningkatnya perilaku merokok, menjamurnya promosi rokok dan penjualan rokok bahkan perilaku merokok menjadi trend anak remaja. Pada tahun 2018 ini pemerintah Kabupaten Tangerang telah merumuskan peraturan daerah tentang KTR. Harapannya perda tersebut ditahun 2019 dapat diimplementasikan. Sebagaimana diketahui bahwa Kawasan Tanpa Rokok merupakan suatu area yang didalamnya dilarang melakukan produksi, promosi, penjualan dan aktivitas merokok. salah satu isi Perda tersebut mengatur 7 kawasan menjadi KTR yaitu :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Tempat proses belajar mengajar;
3. Tempat anak bermain;
4. Tempat ibadah;
5. Angkutan umum;
6. Tempat kerja; dan
7. Tempat umum.

Pada kawasan tersebut dilarang membuat ruangan untuk merokok (100% bebas asap rokok) kecuali 2 (dua) kawasan yaitu tempat kerja dan tempat umum. Pada tempat kerja dan tempat-tempat umum boleh membuat ruangan khusus untuk merokok. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenakan tindakan pidana mulai denda sampai kurungan. Pemerintah Kabupaten Tangerang merasa optimis mampu mengimplementasikan perda tersebut.

Tidak dipungkiri kenyataan dilapangan terjadi dualisme persepsi masyarakat. Pertama Kelompok masyarakat idealisme yang menganggap bahwa perilaku merokok merugikan pembangunan kesehatan, menurunnya produktifitas dan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Sedangkan kelompok masyarakat pragmatis menganggap bahwa perilaku merokok meyumbang biaya pembangunan, sehingga tidak perlu adanya larangan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai menyebutkan bahwa barang yang kena cukai (rokok dan alkohol) merupakan produk yang konsumsinya perlu diawasi karenamenimbulkan dampak negatif bagi konsumennya. Kondisi tersebut perlu disadari bersama bahwa dana yang diperoleh sebagai kompensasi dari dampak negatif yang terjadi dimasyarakat akibat konsumsi rokok.

Ditengah kondisi tersebut, ada optimisme dan harapan serta tantangan dalam mengoptimalkan implementasi PERDA KTR di Kabupaten Tangerang.

Dukungan dari masyarakat dan komitmen pemerintah menjadi sangat penting salah satunya dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Tangerang sebagai perangkat daerah yang bertugas mengawal penegakan PERDA tersebut. Salah satu khalayak mitra yang menjadi bagian sosialisasi Perda KTR adalah madrasah. Mitra yang memerlukan pengetahuan baru tentangadanya Perda KTR adalah Madrasah Aliyah Al-Barokah Hasanussholihat yang berada di Pakulonan Barat Kelapa Dua, Tangerang. Selayaknya lembaga pendidikan di lingkungan kementerian agama maka pesantren lebih memberikan pendidikan Agama Islam serta pendidikan umum lainnya sesuai dengan kurikulum pendidikan di tingkat sekolah menengah atas. Penyuluhan tentang Perda KTR diberikan sebatas informasi secara umum kepada khalayak sasaran di lingkungan madrasah.

Kendala mitra dalam pengenalan Perda KTR teridentifikasi pada aspek pengetahuan. Latar belakang para pelajar yang masih minim pemahamannya terkait aspek hukum maka perlu diberikan penyuluhan untuk membuka wawasan mereka tentang aspek hukum yang mengatur tentang kesehatan dan ketertiban lingkungan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Tahapan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan mitra Madrasah Aliyah Al-Barokah Hasanussholihat yang berada di Pakulonan Barat Kelapa Dua, Tangerang. Sebagai solusi terhadap masalah mitra dilakukan melalui peyuluhan atau melakukan sosialisasi tentang Perda kabupaten Tangerang tentang Kawasan Tanpa Rokok supaya khalayak sasaran mendapat pemahaman terkait aspek hukum larangan merokok di area publik. Materi sosialisasi terkait Perda Kawasan Tanpa Rokok diberikan oleh R. Rahaditya, SH., MH. Tahapan kegiatan sebagai berikut: (1) Berdiskusi dengan kepala sekolah tentang kultur siswa dan siswi yang sedang melaksanakan proses pembelajaran (2) Mempersiapkan materi sosialisasi. (3) Memberi sosialisasi tentang adanya Perda Kabupaten Tangerang tentang Kawasan Tanpa Rokok dan regulasi terkait dengan kesehatan. Dengan demikian, melalui tahapan tersebut kemudian dapat diformulasikan pendekatan kepada mitra. Sesuai dengan kesepakatan maka kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara langsung dengan 20 siswa pada 26 April 2021.

Model Ditranfer Kepada Mitra

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum dengan sangat jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.



Gambar 1. Penyampaian Materi Terkait Aspek Hukum

Perlu diketahui bahwa yang menjadi latar belakang disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan antara lain adalah:

- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber dayamanusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
- c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
- d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;

Jika ditelaah secara objektif bahwa terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu seluruh komponen masyarakat mengetahui dan memahami serta melakukan implementasi untuk terciptanya kawasan yang tertib dan sehat serta terhindar dari adanya berbagai polusi yang ditimbulkan dari berbagai macam asap termasuk asap rokok.

Kemudian perlu juga diketahui bersama tentang yang di maksud:

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetis termasuk shisha, rokok elektrik, dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
3. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
4. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk rokok.
6. Asap Rokok Orang Lain adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.

Untuk memastikan keselarasan tersebut diperlukan dukungan regulasi sehingga sangat penting dilandasi oleh norma hukum terkait dengan kegiatan usaha (*legal preneurship*) dalam pengembangan kewirausahaan. Dengan demikian, semoga kita dapat mengetahui dan memahami hal-hal penting yang harus kita perhatikan agar terwujud situasi lingkungan yang kondusif. Untuk memastikan keselarasan tersebut diperlukan dukungan aturan hukum dalam hal ini dalam bentuk Perda. Agar kualitas hidup orang banyak disekitar kita berada semakin bagus maka seluruh masyarakat diharapkan memiliki pemahaman dan kepatuhan hukum yang baik, dengan memperhatikan kaidah hukum dan etika sebagai pedoman dalam kehidupan sosial serta menjaga nilai-nilai humanis dan ekologi akan membantu memastikan terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera di masa kini dan di masa yang akan datang.

Partisipasi Mitra

Selanjutnya, partisipasi mitra diwujudkan dalam bentuk: (1) Penerimaan kunjungan survey dan observasi pada pencaangan program sosialisasi tentang adanya regulasi terkait dengan kawasan tanpa rokok. (2) Aktif dalam diskusi untuk mengidentifikasi prioritas masalah, solusi dan target luaran bagi lingkungan pesantren. (3) Kepala sekolah bersedia sharing tentang kendala selama mensosialisasikan regulasi dalam bentuk perda kabupaten terkait dengan kawasan tanpa rokok kepada santri. (4) Mendiskripsi bersama-sama tentang pendekatan perilaku yang tertib dan taat hukum dalam mengikuti pendidikan di tingkat sekolah menengah. Dengan demikian, melalui partisipasi tersebut dilakukan pendekatan sesuai dengan situasi mitra. Evaluasi kegiatan berupa

kuisisioner diberikan kepada santri secara google form dikirim melalui WhatsApp's. Hasil evaluasi sebagai gambaran tingkat pemahaman para santri dalam kegiatan ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar kegiatan selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil mitra sebagai berikut. Madrasah Aliyah Al-Barokah Hasanussholihat merupakan salah satu jenjang pendidikan sekolah menengah atas yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah Hasanussholihat di Kelurahan Pakulonan Barat RT 002/003 Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang Propinsi Banten. Dipimpin oleh Bapak Ulul Azmi, Spd selaku kepala sekolah di tingkat Madrasah Aliyah. Pesantren ini memiliki jenjang pendidikan Taman kanak-kanak dan Madrasah Tsanawiyah dengan status terakreditasi. Meskipun demikian yang dijadikan sebagai khalayak mitra adalah santri di tingkat madrasah Aliyah atau setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Dengan demikian pemberian penyuluhan terkait dengan aspek hukum menjadi lebih mudah diberikan kepada santrinya. Jumlah siswa di tingkat Aliyah sebanyak 40 orang sehingga pada kegiatan ini akan dilibatkan hanya satu kelas sebanyak 20 siswa dengan melibatkan tiga guru dan kepala sekolah. Siswa lainnya akan dilibatkan dalam kegiatan lainnya di semester selanjutnya. Gambaran tentang sekolah terlihat di **Gambar 2** berikut ini.



Gambar 2. Berdiskusi dengan Kepala Sekolah

Kegiatan lapangan diwakili oleh R. Rahaditya, SH., MH selaku ketua kegiatan. Telah dilakukan kegiatan secara luring dengan pihak sekolah dengan tetap menjaga jarak. Karena keterbatasan akses jaringan maka pada kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada kegiatan ini diperkenalkan pengetahuan terkait aspek hukum dalam bentuk peraturan daerah (Perda) kabupaten Tangerang yang menjadi dasar hukum terwujudnya Kawasan tanpa rokok di beberapa area publik. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu pondok pesantren dalam mengurangi resiko para santri atau para pelajar menjadi perokok aktif yang berpotensi merusak kesehatan diri mereka dan mencemarkan nama sekolah bila ada diantara para pelajar yang melanggar larangan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kabupaten Tangerang yang mengatur tentang Kawasan tanpa rokok. Dengan demikian, dapat mendukung dalam proses pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas.



Gambar 3. Kegiatan Bersama Para Siswa Siswi

Demikian juga dengan santri dapat mengikuti kegiatan ini di salah satu ruang sekolah. Meskipun dengan secara sederhana tetapi kegiatan dapat dilakukan dengan lancar. Pengetahuan tentang aspek hukum dan adanya regulasi terkait dengan adanya larangan merokok di tempat umum atau area publik merupakan suatu pengetahuan yang berguna bagi mereka, dan dapat digunakan sebagai informasi atau menambah wawasan tentang perlunya menciptakan pola hidup yang tertib dan menjaga Kesehatan diri dan teman-teman di sekitar lingkungan di mana mereka berada. Dengan demikian, melalui kegiatan pengenalan ini dapat membuka cakrawala baru bahwa dalam melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar sekolah harus memperhatikan nilai-nilai kehidupan dalam bentuk hukumn serta harus senantiasa menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan lingkungan dari pencemaran asap rokok yang berpotensi merusak Kesehatan diri sendiri sebagai perokok aktif dan dapat juga mengganggu kesehatan orang lain sebagai perokok pasif.

Hasil evaluasi dari 20 peserta disimpulkan bahwa 70% menyatakan memahami dengan sosialisasi dan informasi yang diberikan, sedangkan 25% menyatakan sedikit paham dengan informasi tersebut dan hanya sebanyak 5% menyatakan masih kurang paham. Untuk itu dilakukanevaluasi untuk meningkatkan cara atau pendekatan pengenalan kepada santri. Namun demikian, untuk mendorong kegiatan peduli lingkungan diberikan sejumlah alat bantu seperti: stiker larangan merokok, tempat sampah, pilah sampah dan peralatan dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Melalui sarana tersebut diharapkan secara minimal dapat memotivasi santri untuk mempraktekan perilaku tertib hukum dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah khususnya setelah masa pandemik. Meskipun demikian, kegiatan penyuluhan yang diberikan ini memungkinkan menumbuhkan perilaku taat hukum di kalangan sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi mereka untuk menjadi perokok yang akan merusak kesehatan dan mencemari lingkungan dengan asap rokok yang dihembuskan. Kendala dalam kegiatan ini terkait dengan masalah jaringan internet sehingga kegiatan dilakukan secara luring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah mulai cenderung menurun. Selain itu, informasi tentang adanya larangan merokok di tempat umum berdasarkan peraturan daerah adalah hal yang relatif baru bagi siswa sehingga perlu dilakukan agar mereka yang berstatus sebagai pelajar mengetahui dan memahami adanya aturan hukum tersebut.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan untuk memberikan sosialisasi tentang adanya Kawasan tanpa rokok atau larangan merokok di tempat umum berdasarkan Perda kabupaten Tangerang diberikan kepada 20 santri Madrasah Aliyah Al-Barokah Hasanussholihat di Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah Hasanussholihat di Kelurahan Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Tangerang Propinsi Banten.

Melalui kegiatan ini diberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan aspek hukum yang menjadi dasar diberlakukan suatu aturan guna terciptanya ketertiban dan kedamaian serta terciptanya kebersihan dan kesehatan lingkungan dari adanya asap rokok yang berpotensi merusak kesehatan mereka yang sebagai perokok maupun orang yang tidak merokok atau orang yang tidak merokok karena menghirup asap rokok. Informasi tentang adanya aturan hukum dalam bentuk Perda diberikan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman para pelajar tentang perlunya memiliki perilaku yang taat hukum dan perlunya menjaga Kesehatan diri dan Kesehatan lingkungan sekitar sehingga tercipta perilaku yang ramah lingkungan. Melalui kegiatan ini dapat membuka wawasan dalam melakukan interaksi baik di sekitar lingkungan sekolah atau dimanapun mereka berada harus memperhatikan norma-norma hukum dan harus menjaga kesehatan serta kelestarian lingkungan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ulul Azmi, Spd selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Barokah Hasanussholihat serta guru pendamping dan segenapsantri atas kebersamaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

REFERENSI

- Aditama. 2009. Rokok dan kesehatan, Edisi 3. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta
- Azwar, Saifuddin. 2005. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Bustan, M.N. 2016 Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Rineka. Cipta, Jakarta
- Departemen Kesehatan RI. 2014. Riskesdas Indonesia Tahun 2013. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI. Jakarta
- Mudana, I Nyoman . 2014 Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Perokok Pasif, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Ketha Negara: Vol. 2. NO. 1 P
- Departemen Kesehatan RI. 2014. Lindungi Generasi Muda dari Bahaya Rokok. <http://deokes.go.id/indeks.php/berita/press-release/1528-lindungi-generasimuda-dari-bahaya-merokok.html> [diakses tanggal 1 April 2021]
- Fuadah, M. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok pada Mahasiswa laki-laki. Fakultas Teknik Universitas Jakarta.
- Rusmilawaty.2016. Pengaruh Penyuluhan Metode Ceramah tentang Bahaya Rokok terhadap Perubahan Sikap Perokok Aktif. Jurnal Vokasi Kesehatan: Volume II Nomor 2 Juli 2016.
- Supriyadi, A. 2014. Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Penyakit Terkait Rokok. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 18 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, Banten (18,62/2018)